

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia berkembang secara cepat. Hal itu tidak dapat dihindari karena pada saat ini merupakan era digital yaitu era revolusi industri 4.0, dimana konsep penerapannya berpusat atau berbasis teknologi otomatisasi tanpa memerlukan tenaga sumber daya manusia dalam proses pelaksanaannya. Dengan adanya konsep seperti itu maka secara otomatis perusahaan, organisasi, dan pemerintah juga harus melakukan perubahan dari segi struktur, manajemen, bahkan pelayanan yang akan diberikan kepada konsumen atau masyarakat secara baik. Salah satu pelayanan yang harus dilakukan oleh pemerintah yaitu penyampaian informasi keuangan secara transparan. Pemerintah juga dapat dikatakan sebagai organisasi sektor publik, Organisasi sektor publik merupakan suatu entitas yang memiliki tanggung jawab dalam melakukan pelayanan publik untuk memenuhi kesejahteraan bagi masyarakat di berbagai bidang kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, perekonomian, keamanan, dan kesejahteraan lainnya. Organisasi sektor publik bertujuan untuk menyediakan dan menciptakan barang maupun pelayanan guna memenuhi hak dan kebutuhan publik.

Berbagai cara didalam pengembangan atau inovasi terhadap teknologi informasi dan komunikasi untuk menciptakan suatu sistem kerja atau tata kelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Salah satu pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh pemerintah yaitu melaporkan atau menginformasikan laporan keuangan. Bentuk pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tanggal 9 Desember 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang Undang nomor 1 Tahun 2004, dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mewajibkan pemerintah daerah, untuk menyusun kebijakan akuntansi (Pasal 97 : Kepala daerah berdasarkan standar akuntansi pemerintahan menetapkan peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi). Terhitung tahun anggaran 2001, daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sesedikit mungkin campur tangan pemerintah. Pemerintah daerah mendapat hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan dan mengatur sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah.

Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah merupakan “Serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.”

Prosedur Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) menurut Kepmedagri No. 64 Tahun 2013, meliputi :

a) Pencatatan, bagian keuangan melakukan pencatatan dengan menggunakan sistem pencatatan *double entry*. Dengan menggunakan *cash basis* selama tahun anggaran dan melakukan penyesuaian pada akhir tahun anggaran berdasarkan *accrual basis* untuk pengakuan asset, kewajiban dan ekuitas pemerintah.

b) Penggolongan dan pengikhtisaran, adanya penjumlahan dan melakukan *posting* ke buku besar sesuai dengan nomor perkiraan yang telah dite-tapkan oleh pemerintah.

c) Pelaporan, setelah semua proses diatas selesai maka akan didapat laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut berupa laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas selama satu periode pelaporan.

Perkembangan zaman yang semakin canggih dan otomatis ini dimanfaatkan untuk menambah atau meningkatkan efektivitas, efesiensi, transparansi dan akuntabilitas sistem pemerintahan agar dapat memberikan kredibilitas kepada masyarakat, sehingga masyarakat juga ikut serta dapat mengkonsumsi atau memantau jalannya program beserta pertanggungjawaban yang dilakukan oleh suatu pemerintahan. Salah satu bukti nyata bentuk perealisasi pemerintah untuk menciptakan suatu sistem kerja atau tata kelola yang efektif, efesien, transparan, dan akuntabel yaitu dengan merealisasikan suatu sistem yang dikenal dengan

Elektrocnic Government atau juga bisa disebut dengan istilah *E-Government*. *E-government* di Indonesia pada dasarnya sudah dilakukan sejak tahun 2001. *E-government* dikenalkan di Indonesia melalui Instruksi Presiden No. 6/2001 tanggal 24 April 2001. Instruksi Presiden tersebut mengatur tentang Telekomunikasi, Media, dan Informatika (Telematika). Instruksi tersebut menjelaskan bahwa untuk mendukung terciptanya *good governance* dan meningkatkan demokrasi, maka aparat pemerintah diwajibkan untuk menggunakan teknologi telematika.

E-government merupakan upaya pemerintah untuk dapat menciptakan kelancaran komunikasi antara pemerintah dan masyarakat luas. *The World Bank Group* (Ulum dan Sofyani, 2016:57) menyatakan bahwa *e-government* adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah dengan tujuan untuk menyalurkan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti masyarakat, pelaku bisnis, dan lainnya. Dengan demikian, adanya penerapan *e-government* ini akan membuat masyarakat menjadi semakin mudah dalam melakukan akses berbagai informasi terkait kinerja instansi pemerintah. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk menghilangkan kekhawatiran negara Indonesia akan tertinggal dengan negara lain dan mampu bersaing secara global baik dari segi perekonomian ataupun dari aspek yang lainnya. Inpres ini menyatakan bahwa semua tatanan di pemerintah harus ikut serta mengembangkan dan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi, demi terwujudnya *good governance*.

Namun hal ini dapat disayangkan karena untuk mewujudkan suatu sistem kerja dan tata kelola yang efektif, efisien, transparan dan

akuntabel ini tidak secara langsung mendapatkan dukungan dan respon yang cepat dari segenap pemangku kebijakan yang ada di pemerintah baik itu tatanan provinsi, kabupaten hingga kepada tatanan pemerintah yang paling bawah yaitu kelurahan. Menurut Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Herman Suryatman menjelaskan, ada beberapa kendala terkait penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (*e-government*) di berbagai instansi pemerintah Indonesia. Salah satu kendala dalam penerapan *e-government* karena terbatasnya regulasi sebagai payung hukum. Saat ini, belum ada regulasi yang benar-benar menjelaskan secara rinci mengenai mekanisme penerapan *e-government*. Perlu adanya kebijakan *e-government* terpadu yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing lembaga. Selain itu, penerapan *e-government* pada institusi pemerintahan tidak maksimal karena terbatasnya tenaga ahli yang kompeten di bidang teknik informatika.

Hal ini disebabkan adanya moratorium aparatur sipil negara (ASN) oleh Kementerian PAN-RB, termasuk untuk formasi tenaga ahli bidang teknik informatika. Adanya moratorium ASN ini menyebabkan terjadinya kekurangan sumber daya manusia untuk penerapan *e-government*. Selain itu belum terintegrasinya data antarinstansi pemerintahan juga menjadi kendala dalam penerapan *e-government*. Ia juga menyebutkan, anggaran yang kurang memadai, tidak adanya standarisasi infrastruktur, serta minimnya tingkat keamanan informasi dalam penerapan *e-government* juga menjadi kendala. Sistem keamanan informasi saat ini

belum optimal, sehingga sangat rawan diretas saat menerapkan *e-government*. Atas dasar itu, Herman menawarkan beberapa solusi yang dapat digunakan agar penerapan *e-government* berjalan maksimal. Solusi yang ditawarkan yaitu percepatan pembangunan program Satu Data, menambah formasi penunjang tenaga ahli teknik informatika dengan pola rekrutmen sesuai kebutuhan instansi pemerintahan terkait. Lalu, pembentukan payung hukum penerapan *e-government*, dan peningkatan keamanan informasi untuk seluruh level secara berkesinambungan. Perlu juga adanya forum rutin antar instansi pemerintahan untuk membahas pengembangan *e-government*. Dengan hal ini, pemerintah harus lebih fokus dan mempercepat untuk terealisasinya penerapan *e-government* dalam rangka mewujudkan informasi keuangan yang berbasis teknologi secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

<https://nasional.kompas.com/read/2016/09/06/19074281/ini.penyebab.penerapan.e-government.di.indonesia.belum.maksimal?page=all>

Merancang dan menyusun laporan keuangan, pemerintah daerah harus dapat menghasilkan pertanggungjawaban secara kredibilitas dan berkualitas agar dapat di percaya oleh masyarakat. Menurut Imam Mulyana (2010), kualitas diartikan sebagai kesesuaian dengan standar, diukur berbasis kadar ketidaksesuaian, serta dicapai melalui pemeriksaan. Sedangkan karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa standar akuntansi

untuk laporan keuangan pemerintah baik pusat atau daerah adalah berbasis akrual. Peraturan PP No. 71 tahun 2010 ini kemudian di lengkapi dengan munculnya peraturan PMK No. 74 tahun 2016.

Akuntabilitas di instansi pemerintah sudah muncul adanya paradigma baru yang berkembang dalam manajemen sektor publik. Paradigma tersebut menuntut agar birokrasi pemerintah lebih efisien dan efektif dibandingkan sebelumnya. Paradigma baru ini didasarkan pada prinsip-prinsip *New Public Management* (NPM). Akuntabilitas merupakan suatu bentuk tanggungjawab dari pihak yang diberikan amanah untuk menjalankan pemerintahan kepada pihak pemberi amanah (Iswahyudi *et al*, 2016). Oleh karena itu, pihak yang memegang amanah yaitu pemerintah pusat maupun daerah harus bertanggungjawab untuk menyampaikan secara terbuka segala kegiatan yang telah dilakukan kepada pihak pemberi amanah atau rakyat.

Kewajiban dalam penyampaian informasi keuangan pemerintah telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 74 tahun 2016. Peraturan ini mengatur mengenai penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) yang didasarkan pada PP No. 65 tahun 2010. Peraturan ini menjelaskan pada pasal 12 mengenai kewajiban bagi pemerintah baik pusat dan daerah untuk menyampaikan informasi keuangan kepada masyarakat sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Peraturan ini juga menyampaikan bahwa sistem informasi keuangan daerah bisa disampaikan melalui bentuk *e-government* pada setiap website daerah.

Penjelasan dari kedua peraturan tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah daerah wajib untuk memulai terwujudnya penyampaian informasi keuangan. Penyampaian informasi keuangan pada pemerintah daerah ini semata-mata dimunculkan dengan tujuan untuk menciptakan *good governance* di Indonesia. Ulum dan Sofyani (2016:35) menyatakan bahwa penyelenggaraan *good governance* dapat terjadi jika tiga prinsip dasar yang meliputi transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas telah terpenuhi.

Terdapat empat karakteristik laporan keuangan yang merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki menurut PP No, 71 Tahun 2010 yakni:

1.) Relevan dimana informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan haruslah mencakup beberapa hal seperti Manfaat umpan balik (*feedback value*), Manfaat prediktif (*predictive value*), Tepat waktu (*timeliness*) dan Lengkap.

2.) Andal yaitu dimana eandalan informasi sangat bergantung pada kemampuan suatu informasi dalam menyajikan secara wajar keadaan atau peristiwa yang disajikan dengan keadaan yang sebenarnya terjadi. Keandalan suatu informasi akan berbeda, tergantung pada level pemakai, tingkat pemahaman pada aturan dan standar yang digunakan untuk menyajikan informasi tersebut. Suatu informasi dikatakan andal

apabila dapat diuji kebenarannya (*verifiable*), Netral, dan Penyajian secara wajar/ jujur (*representational faithfulness*).

3.) Dapat dibandingkan yaitu ketika Laporan keuangan memuat informasi yang akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain.


4.) Dapat dipahami yaitu laporan keuangan harus menyajikan informasi yang dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Adanya beberapa karakteristik kualitatif yang sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mungkin banyak menimbulkan pertanyaan, apakah selama ini laporan keuangan pemerintah daerah sudah sesuai dan mencakup keempat hal tersebut yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan serta dapat dipahami? kualitas baik atau buruknya laporan keuangan pemerintah daerah tentunya dapat dilihat dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), opini-opini dari BPK tentang laporan keuangan pemerintah daerah menjadi dasar kepercayaan masyarakat atas apa yang dipertanggungjawabkan oleh entitas pemerintah.

Hasil pemeriksaan BPK tahun 2018 menunjukkan bahwa masih adanya permasalahan penyimpangan yang terjadi dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Total permasalahan dalam temuan BPK ditemukan sebanyak 12.117, dari total permasalahan tersebut di rinci

bahwa ditemukan sebanyak 5.858 permasalahan akibat kelemahan Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang terdiri dari 1.279 akibat kelemahan struktur pengendalian intern, 1.826 akibat kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 2.753 akibat kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja. Selain itu juga ditemukan permasalahan akibat ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dimana terdapat sebanyak 6.259 permasalahan yang menyebabkan nilai kerugian sebesar Rp.2.019.000.000.000.

Permasalahan Laporan Keuangan Daerah



Gambar 1.1

(Sumber :www.bpk.go.id – IHPS I Tahun 2019)

Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa masih banyak permasalahan yang dialami oleh pemerintah daerah mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten. Permasalahan yang terjadi yaitu dikarenakan kelemahan Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap undang-undang yang berlaku sehingga menyebabkan kerugian besar secara materi. Selain itu, masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setelah dilakukannya proses audit terhadap pemerintah daerah. Hal tersebut membuktikan bahwa akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat dipertanyakan pelaksanaannya. Dengan hal ini mengakibatkan banyaknya tuntutan yang timbul dari masyarakat dalam pelaksanaan pemerintah yang baik (*good governance government*) lebih baik. Disamping itu, hal ini juga dapat mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik.

Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu daerah di Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan 5 Kabupaten yaitu, dibagian utara dengan Kabupaten Tuban, dibagian timur dengan Kabupaten Lamongan, dibagian selatan dengan Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Madiun, dan Kabupaten Ngawi, dibagian barat dengan Kabupaten Blora, dan dibagian barat Bojonegoro merupakan bagian dari Blok Cepu yang merupakan salah satu sumber deposit minyak bumi terbesar di Indonesia. Saat ini Kabupaten Bojonegoro telah menjadi salah satu acuan atau contoh dalam penerapan *e-government* di Indonesia, mengingat aturan mengenai *e-government* telah menginjak usia 19 tahun lamanya. Hal ini

berbanding sama lamanya dengan usia mengenai aturan Otonomi Daerah. Oleh karena itu, secara tidak langsung dituntut untuk lebih maju dalam segala aspek terutama dalam aspek teknologi informasi dan komunikasi. *E-government* sebagai salah satu bukti nyata bentuk perealisasi pemerintah didalam mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi guna memberikan pelayanan yang lebih baik lagi untuk masyarakat dan publik.

Provinsi Jawa Timur menjadi satu di antara tiga daerah penelitian Perkumpulan Prakarsa yang memiliki proses paling lengkap dalam penerapan *e-government*. Kabupaten Bojonegoro dinilai lebih lengkap dalam menerapkan *e-government* dibandingkan Provinsi DKI Jakarta dan juga Kota Makassar. Prakarsa mengambil ketiga daerah dalam penelitiannya tentang penerapan *e-government* dengan tingkatan berbeda-beda yaitu di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten. Peneliti Maria Lauranti mengatakan, pada saat mengembangkan *e-government*, pemerintah akan membangun sesuai dengan kapasitas dan permasalahan yang dihadapi. Umumnya mereka memasukkan beberapa proses dalam *e-government* seperti *e-Musrenbang*, *e-budgeting*, *e-planning*, *e-procurement*, serta *e-monev* (monitoring and evaluation). "Bojonegoro punya lengkap di semua siklusnya. Yang menarik, setelah *e-procurement* mereka menambahkan open data contract," kata Maria dalam diskusi peluncuran hasil penelitian, Jakarta, Selasa (29/8/2017).

Maria mengatakan, dengan adanya open data contract ini, maka masyarakat dapat turut mengawasi pekerjaan kontraktor atau pihak ketiga yang memenangkan tender proyek pemerintah. Saat pengadaan sudah

diresmikan dengan pemenang tender, kontrak akan dibuat terbuka. Masyarakat diundang untuk memantau apakah benar pihak ketiga ini melaksanakan yang diminta pemerintah. Penelitian Prakarsa yang dilakukan di ketiga daerah menghasilkan sejumlah temuan. Dari sisi kebijakan, ditemukan bahwa sistem *e-government* di ketiga daerah penelitian belum terintegrasi. Maria menyebut, meskipun Bojonegoro paling lengkap siklusnya, namun output dari satu sistem belum secara otomatis masuk ke sistem berikutnya. "Misalnya dari *e-Musrenbang* tidak langsung masuk ke *e-planning*, langsung masuk ke *e-budgeting*". Temuan lainnya antara lain masih kurangnya dukungan fiskal dan infrastruktur, serta kurangnya keterlibatan swasta. Sementara itu dari sisi organisasi, salah satu temuannya adalah masih perlunya kombinasi online dan offline dalam ruang demokrasi. Dari sisi organisasi, masyarakat juga masih menemui kendala keterbatasan dalam mengakses sejumlah sistem *e-government*. Terakhir, Maria juga mengatakan bahwa harus menekankan dari sisi individu, penerapan *e-government* ini bisa berjalan baik apabila ada keberanian dari pemimpin daerahnya.

<https://nasional.kompas.com/read/2017/08/30/05393201/penerapan-e-government-bojonegoro-dinilai-paling-lengkap>

Selain itu, Kabupaten Bojonegoro terpilih untuk mewakili Indonesia sebagai daerah percontohan pada ajang *Open Government Partnership (OGP) Subnational Government Pilot Program* atau Percontohan Pemerintah Daerah Terbuka. Bojonegoro menjadi satu-satunya daerah otonomi di Indonesia yang terpilih. Dalam kunjungan kerja di Bojonegoro,


Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-Rebiro), Asman Abnur, memuji terobosan OGP yang dilakukan Bojonegoro. Menurut Asman Seluruh daerah harus meniru Bojonegoro. Tidak usah studi banding, langsung tiru aja. Selain itu pemerintah akan mewajibkan kementerian, lembaga, dan pemda untuk menerapkan sistem pemerintahan berbasis daring (*e-government*). Penyebabnya, *e-government* terbukti efektif mengurangi pungli di birokrasi karena berlangsung transparan dan cepat sehingga mencegah kebocoran anggaran.

<https://mediaindonesia.com/read/detail/73218-bojonegoro-jadi-acuan-e-government>

Kebijakan yang menjadi landasan hukum *e-government* di Kabupaten Bojonegoro saat ini adalah Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* yang muncul di era pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri (Inpres No. 3 Tahun 2003). Inpres ini berisi tentang strategi pengembangan *e-government* dan menyatakan dengan tegas Presiden memerintahkan kepada seluruh Menteri, Gubernur, Walikota dan Bupati untuk membangun *e-government* dengan berkoordinasi dengan Menteri Komunikasi dan Informasi. Diterapkannya *E-government* di Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Disamping itu, dengan diterapkannya *E-government* pemerintah daerah Kabupaten Bojonegoro dapat menerapkan Akuntabilitas publik melalui suatu media yang ada,

sehingga masyarakat dapat mengakses atau mengkonsumsi secara langsung pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bojonegoro.

**Opini Badan Pemeriksa Keuangan Terhadap Laporan Keuangan Daerah
Kabupaten Bojonegoro**



Gambar 1.2

(Sumber : www.bpk.go.id)

Dari gambar diatas grafik menunjukkan bahwa selama 5 tahun terakhir Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) kabupaten Bojonegoro mengalami peningkatan perbaikan dalam penerimaan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas penyampaian opininya terhadap laporan keuangan Kabupaten Bojonegoro. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bojonegoro selama tahun 2011 hingga 2013 mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), kemudian pada tahun 2014 LKPD Kabupaten Bojonegoro mengalami

peningkatan dengan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian-Dengan Paragraf Penjelas (WTP-DPP). Setelah itu pada tahun 2015 hingga 2018 LKPD Kabupaten Bojonegoro terus mengalami peningkatan dengan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dengan hal ini dapat menjadi salah satu bukti bahwa pelaporan pertanggungjawaban di Kabupaten Bojonegoro selama 5 tahun terakhir yaitu dari tahun 2014-2018 mengalami peningkatan.

Berdasarkan penjelasan latar belakang dan fenomena diatas maka penelitian ini mengambil judul **“Pengaruh E-government Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut:

Apakah penerapan *e-government* berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bojonegoro?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah di uraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh penerapan *e-government* terhadap akuntabilitas keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bojonegoro.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi praktisi

Sebagai sumber informasi dan bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan, memberikan kontribusi kepada praktik akuntansi di Indonesia di masa yang akan datang, dan memberikan wawasan serta wacana untuk SKPD dalam pengembangan teknologi informasi dan komunikasi untuk terwujudnya sistem kerja dan tata kelola yang lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

2. Bagi Akademisi

Dengan penelitian ini diharapkan dapat membantu menambah literatur pengetahuan akuntansi khususnya di bidang pemerintahan, dan dapat menjadi referensi yang berguna untuk mengembangkan penelitian yang sejenisnya.